



SALINAN

**KETETAPAN
Nomor 113-10-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 menjatuhkan Ketetapan sebagai berikut:

Menimbang : a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Mei 2019, yang diajukan oleh Sopyan Hakim, S.Kep.Ners., Calon Anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Lombok Timur 2 dari Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 10, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 083/SK.PDN/ADV.IS/IS.P/V/2019 bertanggal 21 Mei 2019 memberi kuasa kepada Iskandar, S.H., M.H., Lalu Rusdi, S.H., Gufran, S.H., semuanya adalah Advokat/Auditor Hukum/Konsultan Hukum yang beralamat pada Kantor Advokat & Auditor Hukum Iskandar & Partners, di Gedung Graha Dekopinwil Nusa Tenggara Barat Lantai 2, Jalan Bung Karno Nomor 30 Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 sesuai Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 53-10-18/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 113-10-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada tanggal 1 Juli 2019 mengenai Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019;

- b. Bahwa terhadap Permohonan Nomor 113-10-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 183/DPR-DPRD/TAP.MK/07/2019 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 113-10-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bertanggal 01 Juli 2019;
 2. Ketetapan Ketua Panel Mahkamah Konstitusi Nomor 242/DPR-DPRD/TAP-HS/MK/07/2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara Nomor 113-10-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bertanggal 01 Juli 2019;
- c. Bahwa Mahkamah telah mengagendakan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 12 Juli 2019 dengan agenda memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, serta mengesahkan alat bukti Pemohon;
- d. Bahwa Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 09 Juli 2019 telah menerima surat dari Pemohon bertanggal 08 Juli 2019 perihal Surat Pencabutan Berkas Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 dengan Perkara Nomor 113-10-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pemohon bernama Iskandar, S.H., M.H. dan Lalu Rusdi, S.H. Selain itu, Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 juga telah menerima surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan bertanggal 9 Juli 2019 perihal Pencabutan Perkara yang ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya bernama M. Hadrawi Ilham, S.H. dan Angga Brata Rosihan, S.H.;

- e. Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 12 Juli 2019. Meskipun Pemohon tidak hadir dalam persidangan tersebut, Mahkamah telah memberitahukan kepada para pihak bahwa perkara *a quo* telah ditarik oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas (vide Risalah Sidang tanggal 12 Juli 2019);
- f. Bahwa Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, “(1) *Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan*” dan “(2) *Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali*” serta Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan, “*Pemohon dapat mengajukan permohonan penarikan kembali secara tertulis paling lama pada sidang terakhir.*”
- g. Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 19 Juli 2019 telah menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan Nomor 113-10-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 beralasan menurut hukum dan berakibat permohonan tidak dapat diajukan kembali;
- h. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan Ketetapan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Nomor 113-10-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memberitahukan kepada Pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing

sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 15.30 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Pan Mohamad Faiz sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon atau kuasanya, Badan Pengawas Pemilihan Umum tanpa dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Arief Hidayat

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Saldi Isra

ttd

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Pan Mohamad Faiz



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.